



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

Klinik Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Rujukan Faskes 1, yang Asli (bagi pasien BPJS/KIS)
2. Membawa Asli/Foto Copy Kartu BPJS/KIS (bagi pasien BPJS/KIS)
3. Membawa Foto Copy KK (bagi pasien BPJS/KIS)
4. Membawa Foto Copy KTP (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)
5. Membawa Kartu Berobat jika sudah pernah berobat ke RSUD Pringsewu (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
2. Di klinik gigi petugas melakukan anamnese, pemeriksaan awal dan pengkajian kesehatan gigi dan mulut
3. Jika sesuai indikasi dilanjutkan dengan penjelasan dan persetujuan tindakan ke pasien
4. Dilakukan prosedur tambal gigi permanen kelas I, III dan V dengan bahan tambal GIC sesuai SOP yang berlaku
5. Pasien menjalani pemulihan pasca tindakan dan pemberian KIE ke pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tindakan di klinik gigi tindakan tambalan gigi permanen/tetap (prosedur untuk memperbaiki gigi yang berlubang atau rusak dengan mengembalikan struktur gigi yang hilang menggunakan bahan tambalan komposit)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

100000

Tindakan di klinik gigi berupa tambalan permanen kelas I, III dan V dengan bahan tambal GIC (tambal gigi permanen/tambal tetap)

Produk Pelayanan

1. Tindakan penambalan gigi permanen kelas I.III dan V dengan bahan tambal GIC

Pengaduan Layanan

SMS/WA/Hotline Center : 085 366 256 677